



YAYASAN UNIVERSITAS SILIWANGI
UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA

Jalan Pembela Tanah Air (PETA) No. 177 Kota Tasikmalaya, Kode Pos 46115
Telepon (0265) 326058, laman: <http://www.unper.ac.id>



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA
NOMOR : 8 TAHUN 2021

TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan di Universitas Perjuangan Tasikmalaya perlu dijalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (1), seluruh pemangku kepentingan internal Universitas Perjuangan Tasikmalaya telah berkomitmen dan sepakat untuk menjalankan dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b), perlu ditetapkan Peraturan Rektor Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Perjuangan Tasikmalaya
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

7. Keputusan.....(2)

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 603/E/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Perjuangan Tasikmalaya di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Universitas Siliwangi di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Inspektur Jenderal Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 28/G/KPT/IV/2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Kerja Audit di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Surat Keputusan Yayasan Universitas Siliwangi Nomor: SKEP.046/YUS/07/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pengesahan Statuta Universitas Perjuangan Tasikmalaya tahun 2019;
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Perjuangan Tasikmalaya periode 2015-2035;
11. Rencana Strategis Tahap 2 Universitas Perjuangan Tasikmalaya periode 2021/2022-2025/2026;
12. Keputusan Rektor Universitas Perjuangan Tasikmalaya Nomor: 163/041063/KPT/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pengesahan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Perjuangan Tasikmalaya Tahun Akademik 2021/2022.

Memperhatikan : Notulen rapat tertutup Senat Universitas Perjuangan Tasikmalaya pada tanggal 08 Oktober 2021 tentang Pertimbangan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Perjuangan Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Yayasan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Perjuangan yang selanjutnya disingkat Unper, merupakan perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Yayasan adalah Yayasan Universitas Siliwangi sebagai Badan Penyelenggara Universitas Perjuangan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Unper secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi;
5. Standar Pendidikan Tinggi adalah standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah standar yang ditetapkan oleh Pemerintah dan berlaku secara nasional yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang pemikiran, sikap, dan pandangan, serta komitmen Unper terhadap penerapan dan pelaksanaan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi di Unper guna mencapai budaya mutu.
8. Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
9. Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran/indikator, dan/atau spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
10. Formuir/Borang SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir /borang yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar SPMI.
11. Gugus Kendali Mutu yang selanjutnya disingkat GKM adalah organ penjamin mutu internal di tingkat fakultas.

12. Gugus Penjamin Mutu yang selanjutnya disingkat GPM adalah organ penjamin mutu internal di tingkat program studi.
13. Standar Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran di Unper.
14. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang system penelitian di Unper.
15. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang system pengabdian kepada masyarakat di Unper.
16. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
17. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
18. Monitoring dan evaluasi yang selanjutnya disingkat MONEV adalah kegiatan untuk mengetahui pemenuhan standar SPMI selama proses implementasi standar SPMI mulai dari tingkat universitas sampai pada tingkat yang paling bawah.
19. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah kegiatan untuk mengetahui ada tidaknya ketidak patuhan terhadap pemenuhan standar SPMI setelah proses implementasi standar SPMI selesai dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Unper mulai dari tingkat universitas sampai pada tingkat yang paling bawah.
20. 20. Kegiatan akademik adalah kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
21. 21. Kegiatan non akademik adalah kegiatan yang berhubungan dengan penunjang kegiatan akademik seperti kegiatan kemahasiswaan, kerjasama, pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan tenaga pendidik, dan pengelolaan tenaga kependidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan SPMI Unper adalah untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi guna memenuhi kepuasan seluruh pemangku kepentingan Unper.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan SPMI Unper adalah:

1. Menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai standar.

2. Mendorong agar masukan yang berupa calon mahasiswa baru, proses yang berupa pelaksanaan pembelajaran, dan produk yang berupa lulusan, karya penelitian, dan karya pengabdian kepada masyarakat di Universitas Perjuangan memenuhi standar mutu yang telah disepakati dan ditetapkan bersama.
3. Menjadikan acuan bagi seluruh unit kerja dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan perbaikan, serta peningkatan mutu Universitas Perjuangan.
4. Memelihara dan meningkatkan standar mutu secara berkelanjutan. e. Mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Perjuangan.
5. Memenuhi kebutuhan para stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

1. Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Unper terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME);
2. Ruang lingkup SPMI Unper terdiri atas bidang akademik dan nonakademik;
3. SPMI bidang akademik sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. bidang pendidikan;
 - b. bidang penelitian;
 - c. bidang pengabdian kepada masyarakat;
4. SPMI bidang nonakademik sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. Bidang kemahasiswaan;
 - b. Bidang kerjasama;
 - c. Bidang keuangan;
 - d. Bidang tata kelola
 - e. Bidang sarana dan prasarana;
 - f. Bidang tenaga pendidik dan kependidikan;
5. SPME Unper dilakukan melalui akreditasi;
6. Akreditasi Unper sebagaimana dimaksud ayat (5) mengikuti ketentuan dari Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM);

Pasal 5

1. Tata kerja sistem penjaminan mutu Unper dituangkan dalam Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal;
2. Pedoman SPMI Unper sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;

3. Pedoman SPMI Unper sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dipedomani oleh seluruh unit kerja Unper mulai dari tingkat universitas sampai tingkat yang paling bawah;

BAB IV KEBIJAKAN SPMI

Pasal 6

1. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang pemikiran, sikap, dan pandangan, serta komitmen Unper terhadap penerapan dan pelaksanaan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi di Unper guna mencapai budaya mutu;
2. Kebijakan SPMI Unper terdiri atas:
 - a. Pernyataan Kebijakan SPMI;
 - b. Tujuan dan Strategi SPMI;
 - c. Prinsip/Asas-Asas Pelaksanaan SPMI;
 - d. Manajemen SPMI;
 - e. Unit Organisasi Penanggung Jawab SPMI;

BAB V MANUAL SPMI

Pasal 7

1. Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan;
2. Mekanisme SPMI Unper diwujudkan dalam siklus SPMI;
3. Kerangka kerja siklus SPMI Unper sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Tahap Penetapan Standar SPMI, Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI, Tahap Evaluasi Standar SPMI, Tahap Pengendalian Standar SPMI, dan Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI;

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

1. Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran/indikator, dan/atau spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi;
2. Standar SPMI Unper mencakup Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat;

BAB VII FORMULIR /BORANG SPMI

Pasal 9

1. Formuir/Borang SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir /borang yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar SPMI;
2. Formulir/Borang SPMI Unper mencakup Formulir/Borang Bidang Pendidikan, Formulir/Borang Bidang Penelitian, dan Formulir/Borang Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;

BAB VIII ORGAN PENJAMIN MUTU INTERNAL

Pasal 10

1. Organ penjamin mutu internal di tingkat universitas adalah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M);
2. LP3M bertanggungjawab kepada Rektor;
3. Fungsi LP3M adalah sebagai perangkat Rektor dalam mengkoordinasikan proses penjaminan mutu internal terhadap program dan kegiatan universitas dalam upaya mencapai standar yang telah ditetapkan serta menjamin perbaikan dan peningkatan mutu internal secara berkelanjutan guna melampaui standar yang telah ditetapkan;
4. Tugas LP3M dalam bidang SPMI adalah:
 - a. Menyusun dan mengembangkan dokumen SPMI;
 - b. Menyiapkan akreditasi institusi;
 - c. Mendampingi program studi dalam menyusun akreditasi program studi;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi standar SPMI;
 - e. Melakukan audit internal mutu akademik terhadap unit kerja yang diduga melakukan tindakan ketidak patuhan dalam melaksanakan standar SPMI;
5. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LP3M harus berkoordinasi dengan Gugus Kendali Mutu (GKM) dan Gugus Penjamin Mutu (GPM)
6. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, LP3M dapat membentuk Pusat Pengembangan Pembelajaran, Pusat Penjaminan Mutu, Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, dan Pusat Pengembangan Karakter Kejuangan;

Pasal 11

1. Organ penjamin mutu internal di tingkat fakultas adalah GKM; (2) GKM bertanggung jawab kepada Dekan;

2. Fungsi GKM adalah sebagai perangkat Dekan dalam mengkoordinasikan proses penjaminan mutu internal terhadap program dan kegiatan fakultas dalam upaya mencapai standar yang telah ditetapkan serta menjamin perbaikan dan peningkatan mutu internal secara berkelanjutan guna melampaui standar yang telah ditetapkan;
3. Tugas GKM adalah:
 - a. Menyusun dan mengembangkan dokumen SPMI tingkat fakultas;
 - b. Mendampingi program studi dalam menyusun akreditasi program studi;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi standar SPMI di tingkat fakultas; (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya GKM berkoordinasi dengan LP3M dan GPM;

Pasal 12

1. Organ penjamin mutu internal di tingkat program studi adalah GPM;
2. GPM bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi;
3. Fungsi GPM adalah sebagai perangkat Ketua Program Studi dalam mengkoordinasikan proses penjaminan mutu internal terhadap program dan kegiatan program studi dalam upaya mencapai standar yang telah ditetapkan serta menjamin perbaikan dan peningkatan mutu internal secara berkelanjutan guna melampaui standar yang telah ditetapkan;
4. Tugas GPM adalah:
 - a. Menyusun dan mengembangkan dokumen SPMI tingkat program studi;
 - b. Menyusun akreditasi program studi;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi standar SPMI di tingkat program studi; (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya GPM berkoordinasi dengan LP3M dan GKM;

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

1. LP3M wajib melaksanakan MONEV implementasi standar SPMI paling sedikit satu kali dalam satu semester;
2. MONEV implementasi standar SPMI sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh LP3M yang berkoordinasi dengan GPM, dan GKM;

3. LP3M wajib menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada pimpinan unit kerja sesuai dengan tingkatan unit kerja sasaran minitoring dan evaluasi;
4. Pimpinan unit kerja wajib mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk perbaikan proses implementasi standar SPMI pada unit kerjanya;

BAB X

AUDIT MUTU INTERNAL

Pasal 14

1. LP3M wajib melaksanakan AMI paling sedikit satu kali dalam satu semester;
2. AMI sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan bidang akademik dan non akademik;
3. Hasil AMI wajib dilaporkan secara tertulis kepada Rektor;
4. Hasil AMI sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib dipertimbangkan oleh Rektor dalam menentukan kebijakan akademik pada semester yang akan berjalan;

BAB XI

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 15

1. Uraian Kebijakan SPMI Unper sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan (2) dicantumkan dalam Lampiran 1 Peraturan Yayasan ini;
2. Uraian Manual SPMI Unper sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan (3) dicantumkan dalam Lampiran 2 Peraturan Yayasan ini;
3. Uraian Standar SPMI Unper sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan (2) dicantumkan dalam Lampiran 3 Peraturan Yayasan ini;
4. Uraian Formulir/Borang SPMI Unper sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dan (2) dicantumkan dalam Lampiran 4 Peraturan Yayasan ini;
5. Semua Lampiran dalam Peraturan Yayasan ini menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan ini;

BAB XII
PENUTUP

Pasal 16

1. Dengan terbitnya Peraturan Yayasan ini maka semua Keputusan/Peraturan Yayasan atau Keputusan/Peraturan Rektor yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Perjuangan atau sumber lain yang sah;
3. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 09 Maret 2021

Rektor
Universitas Perjuangan Tasikmalaya,



Prof. Dr. H. Yus Darusman, Drs., M.Si.
NIP 195205041984031001

Tembusan :

- Ketua LP3M UNPER
- Dekan dilingkungan UNPER